
Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

Mohd. Reza Pahlevi

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mohdrezapahlevi10@gmail.com

Abstract

Westernization is a cause for the phenomenon of violations of Islamic law in Aceh. These various forms of foreign culture have entered into people's lives. Foreign culture that entered so quickly accepted and adopted in his life. Even though Aceh is one of the areas with the largest Muslim majority population in Indonesia and has the rules contained in the Qanun regarding the implementation of Islamic law. The purpose of this study is to answer how the implementation of Islamic law in Aceh and the extent of the impact that occurs due to westernization in the midst of the implementation of Islamic law in Aceh. The research method that the author uses is using qualitative research methods. The results of the research are that westernization in Aceh is dominant to the negative side and is contrary to the teachings of Islam and Islamic law (Qanun). In people's lives, violations such as how to dress that is not in accordance with the Shari'a, promiscuity, being alone with the opposite sex who is not a mahram, content on social media but not dressing according to religious advice and so on have become commonplace and are no longer taboo in society.

Kata kunci: Syariat Islam, Westernisasi

1. PENDAHULUAN

Sejak Islam masuk ke Indonesia, penerapan Syariat Islam di Indonesia sebagai sistem hukum memiliki landasan sejarah yang kuat. Namun setelah masuknya penjajah Eropa yang menguasai wilayah Indonesia, mereka memutuskan konspirasi sejarah serta menghapuskan hukum Islam (Syariat Islam). Sebaliknya, penjajah Eropa menegakkan hukum mereka sendiri yang sangat bertentangan dan berlawanan dengan agama Islam, bahkan bukti sejarah pelaksanaan Syariat Islam juga turut dilenyapkan (Yunus, 2015). Pasca reformasi, isu tentang penerapan dan implementasi Syariat Islam kembali muncul di beberapa daerah, hal ini berangkat dengan semangat Otonomi Daerah yang diharapkan bisa mengatur daerahnya sendiri. Saat itu, Aceh sebagai provinsi pertama yang menuntut untuk penerapan Syariat Islam yang kemudian disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan dalam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah*. Hal ini merujuk kepada pondasi dasar yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh (Misran, 2012). Adapun keistimewaan yang terkandung dan dimuat didalam Undang-Undang tersebut secara spesifik mengatur tentang 4 (*empat*) bidang antara lain yakni bidang syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam struktur pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Syariat

Islam di Aceh diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Muhsinah and Sulaiman, 2019).

Pelaksanaan Syariat Islam di *Bumi Serambi Mekkah* telah memasuki 20 tahun sejak dideklarasikannya Syariat Islam pada tanggal 1 Muharram 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 (Muhsinah and Sulaiman, 2019). Dalam satu sisi, rentang waktu sejak tahun 2002 tersebut hingga tahun 2022 ini tergolong cukup lama dan seharusnya pelaksanaan Syariat Islam sudah terimplementasi dengan baik. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik. Sejak tahun 2006, pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam masih terjadi. Hal ini diikuti dengan angka pelanggaran Syariat Islam yang masih relatif tinggi (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020). Berbagai spekulasi penilaian muncul dari masyarakat akan pelaksanaan Syariat Islam. Bagi kalangan yang mendukung menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum Syariat Islam meningkat dan lebih maju serta berproses secara efektif. Berbanding terbalik bagi kalangan yang kontra, mereka lebih berpendapat bahwa hukum yang diterapkan bagi pelanggar termasuk kedalam aspek tidak menghargai hak asasi manusia dengan diterapkannya hukum yang diatur dalam *Qanun* yaitu hukum cambuk. Perlu digaris bawahi, beberapa kalangan yang kontra bukan tidak sepakat dengan Syariat Islam namun lebih kepada mengkritisi akan isi *Qanun* yang dianggap tidak komprehensif dan juga penegakannya yang masih diskriminatif.

Jika dilihat dari segi produk hukum (*Qanun*), sejauh ini setidaknya sudah banyak *Qanun* yang disahkan dan berkaitan langsung dengan Syariat Islam. Sebagai contoh, *Qanun* yang mengatur tentang *Peradilan Syariat Islam* yaitu *Qanun Nomor 10 Tahun 2002*, Kemudian *Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*, *Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Maisir*, *Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwath*, *Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* dan lain sebagainya (Shadiqin, 2010). Perlu diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik itu dalam bentuk perumusan *Qanun*, kebijakan dalam Pergub, Perda harus berazaskan Syariat Islam. Idealnya, dengan sudah adanya aturan tersebut membuat masyarakat harus dengan maksimal mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupannya secara kaffah serta meminimalisir angka pelanggaran syari'at Islam di bumi *Serambi Mekkah*.

Adanya aturan yang tertuang dalam *qanun* maupun aturan kebijakan lainnya seperti pergub tidak serta merta dapat membuat implementasi Syariat Islam berjalan dengan maksimal dan efektif. Dalam satu sisi, Syariat Islam di Aceh hanya menjadi satu background, artinya, dalam kurun waktu 20 tahun ini angka pelanggaran Syariat Islam masih relatif tinggi, belum lagi dengan pelanggaran yang memang sudah dinggap hal yang lumrah dikalangan masyarakat Aceh seperti cara berpakaian yang belum sesuai Syariat Islam, lingkungan muda-mudi yang memprihatinkan, judi terselubung seperti judi online, penyalahgunaan narkoba, pergeseran budaya masyarakat, bahkan sampai kepada prostitusi online. Tentunya hal ini sangat disayangkan apalagi terjadi di negeri yang dikenal akan Islam yang kental. Fenomena ini terjadi bukanlah tanpa sebab,

berbagai macam faktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam yaitu seperti faktor pendidikan, lingkungan hidup, bahkan juga dikarenakan arus westernisasi yang begitu kuat.

Jika membahas tentang arus westernisasi, tentunya tidak akan lepas dari nilai positif dan negatif. Penulis menilai bahwa westernisasi yang terjadi di Aceh, sebagian besarnya disalah artikan oleh masyarakat yang pada akhirnya menjurus kepada sisi negatif dan bertentangan dengan Syariat Islam itu sendiri, seperti yang penulis jelaskan diatas, sebagian orang tua tidak mempersoalkan lagi jika anaknya dijemput lawan jenis dan pulang larut malam, cara berpakaian yang belum sesuai Syariat juga tidak menjadi satu hal yang tabu, mengumbar aurat di media sosial dianggap sebagai konten yang keren dan kekinian dan lain sebagainya. Sebagai contoh, fenomena berkumpulnya muda-mudi dalam konser yang dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada pertengahan tahun 2022 merupakan suatu bentuk nyata westernisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Organisasi Santri Aceh juga turut mengkritisi akan fenomena tersebut dikarenakan sudah sangat jelas melanggar syariat Islam (Aceh, 2022). Kemudian juga fenomena lainnya yang terjadi di kabupaten Pidie, fenomena joged di salah-satu cafee yang viral di media sosial tiktok merupakan suatu bentuk pelanggaran syariat Islam yang sangat memprihatinkan (News, 2022). Hal ini tidaklah terlepas dari pengaruh westernisasi dalam kehidupan masyarakat terutama bagi muda-mudi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi sebuah contoh betapa ironisnya kehidupan masyarakat di tanah Serambi Mekkah. Sebagian besar masyarakatnya menganggap bahwa westernisasi merupakan suatu hal yang lumrah. Lantas, paham Syariat Islam bagaimanakah yang dipahami? Apakah tidak berzina saja? Tidak berjudi saja?. Syariat Islam yang telah diperjuangkan pelaksanaannya di Aceh seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik dan bergerak lebih maju setiap tahunnya. Dengan demikian, ada 2 pertanyaan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana implementasi Syari'at Islam di Aceh dan *kedua* yaitu bagaimana dampak daripada westernisasi ditengah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

Oleh karenanya, melalui kajian ini, penulis ingin menguraikan lebih dalam tentang Kontestasi Syariat Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh. Kiranya tulisan ini dapat menjadi satu rujukan untuk dapat menerapkan dan melaksanakan Syariat Islam dengan lebih maksimal ditengah pengaruh daripada modernisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada penelitian dan tulisan yang membahas tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maka oleh karenanya penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap persoalan pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

- a. Artikel Cut Maya Aprita Sari yang berjudul Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh, menjelaskan bahwa selain mendapatkan dukungan dari pada

masyarakat, pemerintah, kalangan ulama dan dukungan hukum pemberlakuan syariat Islam, implementasi qanun syariat Islam masih memiliki banyak kekurangan. Penolakan-penolakan yang muncul, secara tidak langsung menjadi penghambat besar dalam implementasi Qanun syariat Islam. Materi Qanun dan sikap implementor kebijakan menjadi faktor penghambat yang terus diperdebatkan hingga sekarang (Cut Maya Aprita Sari, 2016).

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan implementasi syariat Islam di provinsi Aceh. Sejauh ini, pelaksanaan syariat Islam masih mempunyai berbagai kekurangan yang menjadi suatu poin penting yang harus segera dicarikan solusi bersama. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tulisan dari Cut Maya Aprita Sari lebih spesifik membahas tentang pro dan kontra pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berbeda dengan penulis yang membahas tentang arus westernisasi yang terjadi di Aceh ditengah pelaksanaan syariat Islam.

- b. Dzakiy Muhammad Alfadhil, dkk. Tulisannya berjudul Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat, menjelaskan bahwa arus westernisasi akan memberikan dampak yang bahaya jika budaya yang ada atau budaya asli digantikan dengan budaya yang baru. Di Indonesia, westernisasi berkembang dengan cepat dan proses yang mudah, hal ini dikarenakan hilangnya rasa nasionalisme masyarakat dan tidak adanya penyaringan budaya yang masuk ataupun dapat dikatakan bahwa budaya asing diterima dengan mudah. Tentunya ini menjadi suatu persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tulisannya, penulis juga menjelaskan tentang pencegahan yang dapat dilakukan dalam merespon arus westernisasi dengan memperkuat rasa nasionalisme dan juga menyaring budaya-budaya asing yang masuk kedalam masyarakat serta melestarikan budaya sendiri sebagai budaya bangsa Indonesia (Alfadhil, Anugrah and Hasbar, 2021).

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang arus westernisasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu Dzakiy membahas secara spesifik tentang budaya westernisasi yang masuk kedalam kehidupan masyarakat Indonesia sedangkan penulis lebih mendalam membahas tentang syariat Islam di Aceh serta westernisasi yang begitu pesat terjadi dalam kehidupan masyarakatnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan upaya dalam mendeskripsikan serta menganalisa berbagai fenomena, peristiwa, persepsi, aktivitas sosial, pemikiran secara individu maupun pemikiran kelompok. Penelitian Kualitatif juga dapat disebut dengan deskripsi. Penelitian Kualitatif ini berupaya dalam membangun suatu proses induktif, maksudnya yaitu upaya seorang peneliti dalam membangun suatu abstraksi, konsep, hipotesis serta teori yang berkaitan

dengan fokus penelitiannya (Novita *et al.*, 2022). Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Adapun sumber data untuk penulisan ini diperoleh dari kajian kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research) yang artinya mengkaji berbagai literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan baik itu buku, jurnal, media online dan sebagainya serta diperkuat dengan studi lapangan yang menjadi sumber data utama dalam penulisan ini. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik observasi serta wawancara sehingga dapat memperoleh data yang kuat untuk penulisan ini.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam telah melewati banyak perjuangan. Jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia, kerajaan di Aceh telah lebih dulu menerapkan Syariat Islam sebagai hukum yang berlaku. Perjuangan penerapan Syariat Islam juga dilanjutkan pasca kemerdekaan Indonesia yang kemudian membuahkan hasil yaitu Aceh menjadi daerah Istimewa yang salah-satunya dapat menjalankan Syariat Islam.

Arus globalisasi dan westernisasi memberikan efek yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat. Dalam satu sisi, dengan semakin berkembang zaman, masyarakat lebih maju seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Namun disisi yang lain, dampak daripada westernisasi juga menjadi sisi negatif bahkan bertentangan dengan hukum agama. Dalam sub-pembahasan ini, penulis akan menguraikan tentang Syariat Islam di Aceh dan dampak daripada modernisasi dalam kehidupan masyarakat ditengah pelaksanaan Syariat Islam.

a. Implementasi Syariat Islam di Aceh

Dalam masyarakat Aceh, agama merupakan hal utama yang di ajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Sedari kecil, anak-anak di Aceh diwajibkan oleh orang tua untuk ikut pengajian di dayah, pesantren, *meunasah* sebagai bekal untuk dirinya. Masyarakat Aceh sangat fanatik dalam beragama, bahkan dalam keistimewaan Aceh, tertuang poin bahwa ulama berperan dalam penerapan kebijakan pemerintah Aceh. Sepanjang catatan histori Aceh, semenjak zaman kesultanan nilai-nilai syariat Islam telah diamalkan oleh masyarakat Aceh (Cut Maya Aprita Sari, 2016). Islam juga berperan penting dalam melaksanakan sebuah tradisi pada masyarakat Aceh. Sejarah juga mencatat bahwa provinsi Aceh merupakan daerah yang sangat susah untuk ditaklukkan oleh penjajah Belanda dan berhasil melawan Belanda dengan semangat keislaman yang kental dari masyarakat (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).

Dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan mempunyai legitimasi hukum yang kuat, pelaksanaan syariat Islam yang sudah dimulai sejak zaman kesultanan kembali merebak dan diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Pada tanggal 16 Juni 1948, presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Aceh. Soekarno bersumpah atas nama Allah dan memberikan hak kepada Aceh untuk dapat

menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan hukum Syariat Islam. Soekarno berjanji akan memakai pengaruh dan kekuatannya agar masyarakat Aceh dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Daud Beureueh menyepakati perjanjian dengan Soekarno dan akan mendiskusikan dengan rakyat untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, sampai akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan namun permintaan Aceh tersebut dikhianati sehingga terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereueh. Daud Bereueh memutuskan dirinya bergabung dengan DI/TII dibawah kepemimpinan Karto Suwirjo serta mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).

Puluhan tahun lamanya setelah lengsernya Soekarno dan runtuhnya kekuasaan Soeharto, akhirnya terbentuk pemerintahan yang lebih demokratis dengan memberikan hak otonom kepada daerah di Indonesia. Proses yang panjang dan semangat untuk mewujudkan Syariat Islam di Aceh akhirnya mendapatkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh yang dengan tegas menyebutkan bahwa Aceh dapat menjalankan Syariat Islam dalam kehidupannya secara *kaffah* (Setiawan, Qodir and Jubba, 2020).

Syariat Islam dilaksanakan di bawah otoritas Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam juga memiliki kewajiban dalam hal merancang qanun, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan serta memberikan bimbingan tentang syariat Islam. Kemudian juga ada Wilayatul Hisbah (WH) yang berkedudukan sebagai polisi syariat Islam dan yang bertugas sebagai pengawas syariat Islam. Selain itu ada pula Mahkamah Syariat yang berkedudukan di bawah lembaga peradilan Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan kuasa kehakiman (Cut Maya Aprita Sari, 2016).

Dengan adanya qanun yang menyusun berbagai kebijakan dalam penerapan syariat Islam dan dibentuknya lembaga yang menaungi pelaksanaan syariat Islam termasuk lahirnya polisi syariat dan mahkamah syariah tidak serta merta membuat implementasi syariat Islam terlaksana dengan baik. Justru dengan adanya kebijakan tersebut terjadinya berbagai persoalan yang kompleks diantaranya penolakan terhadap pelaksanaan syariat Islam oleh berbagai kalangan. Kalangan yang menolak terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam ini terdiri dari beberapa cendekiawan yang ada di Aceh, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus dalam bidang hak asasi manusia serta isu perempuan (Cut Maya Aprita Sari, 2016). Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa penolakan bukan berarti tidak sepakat akan pelaksanaan Syariat Islam, namun fokusnya lebih kepada mengkritisi isi daripada qanun yang dianggap tidak komprehensif serta menolak sistem penerapan qanun yang diskriminatif.

Dari segi isi qanun, kalangan yang menolak ini menganggap bahwa penerapan Qanun Syariat Islam telah melangkahi Undang-Undang nasional negara. Mereka merasa bahwa qanun menyebabkan adanya dualisme Undang-Undang negara. Artinya, Aceh harus menjalankan dua hukum yaitu hukum *qanun* dan hukum nasional negara Indonesia. Kelompok yang menentang ini juga menganggap bahwa isi yang terdapat dalam qanun syariat Islam bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya tentang

penerapan hukuman cambuk yang dinilai telah melanggar hak asasi manusia (Cut Maya Aprita Sari, 2016). Hukuman Cambuk ini terjadi di halaman masjid dan dapat di tonton oleh semua orang. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar Syariat Islam dengan harapan tidak akan diulangi lagi. Hukuman ini yang paling sering ditentang karena dianggap akan terjadinya diskriminasi dan efek trauma yang mendalam bagi pelanggar. Disisi lain juga dapat menjadi sanksi yang berkepanjangan disebabkan oleh jejak digital saat dilakukannya prosesi hukum cambuk, bisa jadi beberapa tahun yang akan datang video yang beredar atau foto-foto dapat menyebabkan permasalahan sosial bagi anak, istri, keluarga dan sebagainya.

Adapun selain penolakan, pelaksanaan syariat Islam juga mendapat dukungan terutama dari pemerintah Aceh sendiri, terbukti dengan adanya lembaga pemerintah yang menaungi pelaksanaan syariat Islam dan polisi syariat serta mahkamah syariat. selain itu juga muncul dukungan kelembagaan ulama seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan berbagai lembaga ulama lainnya. Dari lembaga pendidikan, dukungan diberikan sepenuhnya oleh pesantren, lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh. Namun dukungan terbesar ialah masyarakat Aceh sendiri sehingga sampai saat ini hukum syariat Islam tegak di bumi *serambi mekkah* (Cut Maya Aprita Sari, 2016).

Selain penolakan dan dukungan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh, penulis melihat bahwa fenomena akan pelanggaran syariat Islam juga kerap terjadi namun hal ini dijadikan sebagai hal yang biasa saja dikalangan masyarakat. Jika melihat hanya dari poros globalisasi dan arus westernisasi, mungkin hanya hal biasa namun jika sesuai syariat ini menjadi tanggung jawab dan beban yang besar bagi Aceh.

Pada sub bab selanjutnya penulis akan mengkaji lebih lanjut akan dampak daripada modernisasi di Aceh dtengah pelaksanaan Syariat Islam yang diharapkan dapat berjalan dengan *kaffah* dalam semua bidang kehidupan masyarakat Aceh.

b. Dampak Westernisasi Ditengah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

Westernisasi merupakan upaya dalam mengikuti budaya-budaya barat (Alfadhil, Anugrah and Hasbar, 2021). Perlu diketahui bahwa westernisasi dalam kehidupan masyarakat Islam lebih dominan kepada sisi negatif. Westernisasi terus berkembang dan sangat mudah masuk kedalam kehidupan masyarakat dikarenakan berbagai alasan seperti tidak adanya pencegahan diri dalam menghadapi gelombang westernisasi, tidak memfilter budaya asing yang masuk, merasa kulot saat tidak mengikuti trend dan lain sebagainya. Tanpa disadari, westernisasi memberikan efek yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat bahkan tidak jarang sampai kepada melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku.

Perkembangan dari westernisasi dalam kehidupan masyarakat Islam terjadi bahkan sampai kepelosok daerah. Tentunya ini merupakan efek dari arus globalisasi yang terjadi saat ini (Bariah and Hamda, 2021). Westernisasi barat ini dilakukan dengan

harapan untuk dapat mengubah sikap dan pemikiran umat Islam sesuai dengan keinginan mereka. Westernisasi ini dilakukan untuk dapat merasuki prinsip dasar agama Islam sehingga saat budaya barat ini masuk kedalam kehidupan masyarakat akan menjadikan kosong bahkan hilangnya nilai-nilai budaya Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Anwar yang dikutip oleh Alfadhil, bahwa saat ini sudah sangat nyata hasil dari penetrasi budaya barat atau westernisasi dalam kehidupan masyarakat Islam. Misalnya dari segi dunia hiburan sudah ada bioskop, teater dan lainnya, bahkan westernisasi yang paling berbahaya yaitu lahirnya sebuah konsep kebebasan tanpa batas dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, konsep ini menyerang dan diadopsi oleh kaum muda Islam sehingga terjadilah fenomena pergaulan bebas, cara berpakaian yang bertentangan dengan ajaran Islam, dangkalnya akhlak generasi dimana hal ini sudah terjadi dalam masyarakat kita (Alfadhil, Anugrah and Hasbar, 2021).

Dampak dari westernisasi juga sangat jelas terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh (Mardhiah, 2015). Penulis bahkan berpendapat bahwa arus westernisasi telah membuat masyarakat Aceh hilang akan identitasnya baik itu identitas sosial maupun agama. Berbagai budaya kebarat-baratan telah diadopsi dalam kehidupan masyarakat. Mungkin jika budaya itu baik tidak menjadi satu persoalan namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat menganggap bahwa jika tidak ikut gaya yang sedang viral maka dianggap kuno dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang dan tidak menjadi hal tabu lagi dalam masyarakat Aceh jika melihat fenomena yang melanggar syariat Islam karena dianggap sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam masyarakat, Contohnya, berpakaian ketat bagi perempuan itu sudah lumrah. Padahal Aceh memiliki aturan yang mengatur bagaimana idealnya cara berpakaian dalam Islam. Westernisasi telah merasuki dan menjadi suatu penyakit dalam masyarakat Aceh (Mardhiah, 2015), selain merusak budaya sosial dan nilai keagamaan, yang ditakutkan ialah lambat laun westernisasi atau budaya asing ini akan melekat dan menjadi budaya baru bagi masyarakat. Sudah seharusnya bagi pemerintah Aceh dan lapisan masyarakat untuk memikirkan solusi akan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Fenomena westernisasi menjadi suatu masalah krusial terutama dalam masyarakat Aceh khususnya dalam kehidupan muda-mudi (Mardhiah, 2015). Oleh karena arus westernisasi yang begitu deras dalam kalangan masyarakat menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran serta bermuara kepada pelaksanaan syariat Islam yang tidak maksimal. Berbagai pelanggaran yang terjadi sangatlah sulit untuk diselesaikan, selain dibutuhkan kesadaran individual masyarakat akan sisi negatif westernisasi yang menyebabkan pelanggaran syariat Islam, peran berbagai pihak mulai dari pemerintah juga harus maksimal. Sangat ironis rasanya saat melihat berbagai perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek norma agama. Padahal Aceh dikenal dengan mayoritas penduduk Muslim yang sangat kental akan nilai keagamaan.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh setiap tahunnya diharapkan semakin bergerak kearah kemajuan. Berbagai qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam terus

diimplementasikan, sebagai contoh, Aceh berhasil mengimplementasikan qanun tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Saat ini, lembaga keuangan di Aceh berjalan sesuai dengan Syariat Islam. Tidak dipungkiri bahwa hal tersebut perlu diapresiasi terkhususnya oleh masyarakat sendiri. Namun, masih sangat banyak juga berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Penulis mengambil sampel seperti lingkungan muda-mudi Aceh seperti yang sudah penulis jelaskan.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, kecenderungan arus westernisasi dalam diri muda-mudi sudah bukan menjadi suatu permasalahan. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, penyakit westernisasi begitu nyata dalam diri sebagian muda-mudi Aceh. Cara berpakaian yang tidak sesuai syariat Islam, pergaulan bebas yang terjadi, berpacaran, berboncengan dengan bukan mahram dengan romantis, berduaan di tempat wisata, perempuan merokok bahkan ditempat publik juga sudah terjadi seperti di Kota Banda Aceh, konten media sosial dengan pakaian ketat bahkan juga tidak menggunakan hijab, krisis akhlak baik dalam kehidupan sosial, bermain game online, muda mudi melakukan goyang atau joget trend di aplikasi TikTok, judi online, bahkan sampai kepada prostitusi open BO juga sudah terjadi di Aceh. Belum lagi dengan konsumsi minuman keras dan narkoba, hamil diluar nikah, berduaan dirumah atau kontrakan, dan lain sebagainya.

Penulis melihat berbagai fenomena westernisasi di Aceh menjadi suatu hal yang sangat lumrah dan tidak lagi tabu. Walaupun sudah banyak aturan yang tertuang dalam qanun atau aturan lainnya, persentase dilapangan sangatlah kecil. Data westernisasi yang telah bertabrakan dengan syariat Islam juga dapat dilihat dari berbagai data di media. Sebagai contoh, konser yang dilakukan di stadion Harapan Bangsa merupakan salah-satu bentuk westernisasi dalam kehidupan masyarakat (Aceh, 2022), muda-mudi joged di salah satu cafee di Pidie juga sangat memprihatinkan (News, 2022), demikian juga dengan berbagai kasus yang terjadi di Aceh seperti kasus ikhtilat (Aceh, 2021), cara berpakaian wanita juga menjadi suatu persoalan besar dikarenakan wanita di Aceh sangat banyak yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam, hal ini bisa dilihat seperti di jalanan umum, tempat wisata, cafee dan lain sebagainya sehingga tidak sedikit muda-mudi yang terjaring razia yang dilakukan oleh pihak berwenang (Indonesia, 2020). Hasil observasi yang penulis lakukan juga membuktikan bahwa arus westernisasi di kehidupan masyarakat Aceh identik dengan pelanggaran syariat Islam seperti muda-mudi yang berduaan di cafe di banyak kota Banda Aceh dan berpakaian ketat, muda-mudi yang berpacaran di tempat wisata seperti di Ulee Lheu bahkan tidak jarang di jalanan umum. Penulis juga menemukan wanita yang merokok dan tidak berhijab di salah-satu cafee di Kota Banda Aceh dan seakan sudah menjadi suatu hal yang biasa.

Hal tersebut juga terjadi dikabupaten kota lainnya. Penulis juga menemukan hal yang sama di kota Langsa dimana terdapat muda-mudi berpacaran seperti tidak berada di daerah syariat, demikian juga di kota Lhokseumawe, Pidie, Aceh Barat yang telah penulis lakukan observasi dimana budaya asing diadopsi dalam kehidupan masyarakat seperti kegiatan pertunangan, adat pernikahan dan sebagainya. Kemudian juga perjudian

dan prostitusi menjadi suatu persoalan yang sangat krusial, di Banda Aceh sendiri sangat marak akan perjudian dan prostitusi yang belum terpecahkan dan terselesaikan. Hasil wawancara yang penulis lakukan secara acak di Kota Banda Aceh menghasilkan bahwa arus westernisasi terdapat dalam berbagai kalangan masyarakat, hanya saja yang sangat menonjol adalah dikalangan muda-mudi. Hasil wawancara juga menunjukkan tingkat prihatin masyarakat yang sangat besar akan lingkungan muda-mudi di Aceh. Informan juga mengungkapkan bahwa perjudian online sangat banyak dikalangan pemuda Aceh, belum lagi tingkat akhlak dan etika yang rendah dalam kehidupan sosial masyarakat. Harapan besar masyarakat yaitu agar pemerintah beserta dengan masyarakat dapat meminimalisir berbagai budaya asing yang masuk kedalam kehidupan masyarakat Aceh terkhususnya bagi muda-mudi selaku generasi penerus bangsa. Sangat jelas berbagai fenomena diatas merupakan dampak daripada arus westernisasi yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Padahal agama sudah menjelaskan hukum akan berbagai fenomena diatas dan di Aceh sudah ada qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam.

Dengan adanya fenomena ini menjadikan syariat Islam hanya sebagai simbol saja (Mardhiah, 2015), dengan adanya berbagai aturan yang mengikat akan pelaksanaan Syariat Islam tetapi masih terjadi berbagai pelanggaran, lantas bagaimana jika tidak ada aturan atau qanun tersebut di Aceh di era globalisasi dan arus westernisasi ini? Kehidupan sosial masyarakat juga sudah terbawa akan arus westernisasi, dalam scope paling kecil dapat dilihat dengan sikap acuh tak acuh saat melihat fenomena pelanggaran syariat Islam didalam masyarakat.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya fenomena pelanggaran syariat Islam dikarenakan oleh arus moderasi tersebut seperti kurangnya peranan orang tua dalam mengawasi anak. Orang tua merupakan guru pertama yang dikenal oleh seorang anak, jika memang orang tua sibuk dan tidak memperhatikan akan arah anak, maka di era globalisasi dan westernisasi ini sangat mudah menyebabkan anak tersebut terbawa kepada arus yang negatif dalam hidupnya (Rosdiana, Ramli and Maallah, 2019). Sehingga saat ia tumbuh dewasa, pelanggaran syariat Islam yang dilakukannya dianggap sebagai hal yang biasa ia lakukan sedari kecil. Disisi lainnya, faktor pendidikan juga menjadi suatu permasalahan, Aceh dikenal dengan daerah adat istiadat yang bersyariat sehingga pendidikan yang harus diberikan juga harus bernuansa budaya syariat Islam (Rosdiana, Ramli and Maallah, 2019). Pendidikan keagamaan Islam harus dipelajari oleh masyarakat agar sadar dengan berbagai aturan dan ajaran Islam sehingga dapat menangkal pengaruh dari budaya asing yang masuk dalam kehidupan masyarakat Aceh.

5. PENUTUP

Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan dalam menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupannya. Berbagai pro dan kontra terjadi dalam berjalannya syariat Islam. Sampai dengan saat ini, permasalahan dalam implementasi

juga terus terjadi. Pelanggaran syariat Islam di Aceh menjadi satu fenomena dikarenakan ditengah berlangsungnya syariat Islam, angka pelanggaran juga masih relatif tinggi bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu dalam masyarakat seperti cara berpakaian yang belum sesuai syariat dan lain sebagainya. Tentunya hal ini dikarenakan berbagai faktor pengaruh yang salah satunya yaitu westernisasi.

Dampak dari westernisasi ini terasa sangat nyata bahkan sampai ke pelosok daerah. Westernisasi di Aceh bergerak dominan kepada sisi negatif dan bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat dengan mudah menerima budaya asing yang masuk tanpa memfilter terlebih dahulu sehingga yang terjadi adalah hidupnya budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat bahkan menganggap fenomena yang terjadi seperti berpacaran, berduaan dengan yang bukan mahram, berpakaian ketat merupakan suatu hal yang lumrah dan kekinian tanpa sadar bahwa hal tersebut dilarang keras dalam agama. Sehingga pada akhirnya westernisasi ini menjalar jauh dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya pelanggaran seperti prostitusi online, judi online, pergaulan bebas, minuman keras dan sebagainya. Jika dalam kehidupan umum masyarakat, budaya asing seperti pertunangan, adat pernikahan juga sebagai salah-satu yang sangat menonjol dalam sosial masyarakat. Masyarakat menilai bahwa berbagai fenomena ini merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam meminimalisir lajunya westernisasi dan pendangkalan akidah bagi masyarakat Aceh terutama generasi penerus. Kemudian juga berbagai dukungan dibutuhkan dari alim ulama, akademisi serta lapisan masyarakat untuk mengatasi berbagai fenomena westernisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, I. (2021) *8 Pelanggar Qanun Syariat Islam di Aceh Dihukum Cambuk, Salah satunya Perempuan Hamil*. Available at: <https://aceh.inews.id/berita/8-pelanggar-qanun-syariat-islam-di-aceh-dihukum-cambuk-salah-satunya-perempuan-hamil>.
- Aceh, K. (2022) *Inong-Agam Bercampur, Santri Aceh Minta Polda Aceh Tegur EO Konser Musik Bhayangkara Seulawah Expo*. Available at: <https://www.kontrasaceh.net/2022/07/20/inong-agam-bercampur-santri-aceh-minta-polda-aceh-tegur-eo-konser-musik-bhayangkara-seulawah-expo/>.
- Alfadhil, D. M., Anugrah, A. and Hasbar, M. H. A. (2021) 'Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat', *Jurnal Sosial Politika*, 2(2), pp. 99–108.
- Bariah, C. and Hamda, E. F. (2021) 'Analisis Perilaku Siswa yang Menyimpang di Tinjau dari Lokasi Geografis Budaya Aceh Bersyariat', *Jurnal Georafflesia*, 6(2), pp. 1–11.

- Cut Maya Aprita Sari (2016) 'Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh', *Jurnal Review Politik*, 06(01), pp. 68–89. doi: 10.55210/assyah.v7i1.376.
- Indonesia, C. (2020) *Razia Syariat Aceh Jaring Wanita Pakai Flanel-Celana Panjang*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220164402-20-476501/razia-syariat-aceh-jaring-wanita-pakai-flanel-celana-panjang>.
- Mardhiah, N. (2015) 'Analisis Patologi Sosial Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat', *Jurnal Public Policy*, 1(1), pp. 1–12.
- Misran, M. (2012) 'PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH: Analisis Kajian Sosiologi Hukum', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), pp. 1–15. doi: 10.22373/legitimasi.v1i2.1423.
- Muhsinah, M. and Sulaiman, S. (2019) 'Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 43(2), pp. 202–221. doi: 10.30821/miqot.v43i2.617.
- News, S. (2022) *Gara-gara Joget Muda Mudi, Forkopimda Pidie dan Warga Sepakat Kafe dan Mobil Kupu Dilarang Berjualan*. Available at: <https://aceh.tribunnews.com/2022/05/25/gara-gara-joget-muda-mudi-forkopimda-pidie-dan-warga-sepakat-kafe-dan-mobil-kupu-dilarang-berjualan>.
- Novita, I. *et al.* (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st edn. Edited by Hayat. Malang: Unisma Press.
- Rosdiana, Ramli, R. and Maallah, M. N. (2019) 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Westernisasi Pada Peserta Didik', *Istiqra': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, VI(2), pp. 107–120.
- Setiawan, D., Qodir, Z. and Jubba, H. (2020) 'Pro Kontra Pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah', *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 13(11), pp. 86–90.
- Shadiqin, S. I. (2010) *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern ?, 23 Kontekstualita*.
- Yunus, N. R. (2015) 'Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), pp. 253–279. doi: 10.24239/jsi.v12i2.394.253-279.